

KUTIPAN : SURAT KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Palembang, 26. Agustus 1999

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1942/002.1/KP/1999

MEMBACA : d. s. b;
MENIMBANG : d. s. b;
MEMPERHATIKAN : d. s. b;

MEMUTUSKAN

Menetapkan bahwa Saudara Dra. Missriani NIP. 131690851 Lahir di Surabaya, 4 Mei 1961 pangkat Penata (Gol. III/c) dengan tugas sebagai tenaga pengajar Dipekerjakan pada STKIP-PGRI Palembang terhitung mulai tanggal 1 April 1999 dinaikan pangkatnya menjadi Penata Tk. I (Golongan III/d) dengan tugas dan tempat yang sama dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp 364.600, (Tiga ratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah) sebulan ditambah dengan penghasilan lainnya yang syah yang berhubungan dengan pangkat dan jabatannya atas dasar masa kerja 12 tahun 1 bulan dalam golongan III/d dengan catatan :

- bahwa yang bersangkutan berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Nomor Seri KARPEG E. 378685
- kenaikan pangkat tersebut ditetapkan berdasarkan persetujuan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No. I-2100424309 tanggal 31 Maret 1999.

Dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.



Sesuai dengan aslinya

Koordinator Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kopertis Wilayah II,

Zakal Ridho Djafar
NIP. 130353405

Kepada Yth :

Sdr. Dra. Missriani

d.a. STKIP-PGRI Palembang.

Nomor : 0684/002.1/KP/1999
Lampiran : -
Perihal : Kenaikan gaji berkala
a.n. Sdr. Dra. Missriani

Palembang, 13 Maret 1999

Kepada : Yth. Saudara Kepala Kantor
Perbendaharaan Negara
u.p. Kepala Seksi Pembiayaan I
Palembang

Dengan ini diberitahukan bahwa berhubung dengan telah dipenuhinya masa kerja dan syarat-syarat lainnya kepada :

1. Nama : Dra. Missriani
2. N I P : 131690586
3. Pangkat : Penata
4. Jabatan : Lektor Madya
5. Kantor : Kopertis Wilayah II
6. Gaji pokok lama : Rp. 333.800,-

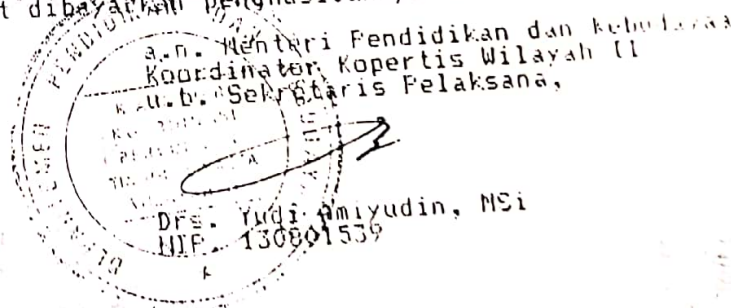
Atas dasar SK terakhir tentang gaji/pangkat yang ditetapkan :

- a. Oleh Pejabat : MENDIKBUD/Kopertis Wilayah II
- b. Tanggal : 25 Januari 1997
- c. Nomor : 0379/002.1/KP/1997
- d. Tanggal berlakunya gaji tersebut : 1 Maret 1997
- e. Masa kerja golongan pada tanggal tersebut : 10 tahun 0 bulan

diberikan kenaikan gaji berkala hingga memperoleh :

7. Gaji pokok baru : Rp. 350.500,-
8. Berdasarkan masa kerja : 12 tahun 0 bulan
9. Dalam golongan : III/c PP. Nomor 6 tahun 1997
10. Mulai tanggal : 1 Maret 1999
11. Kenaikan gaji berkala yang akan datang : 1 Maret 2001

Diharapkan agar sesuai dengan ayat 1 pasal 53 Keppres No. 27 th. 1984 kepada pegawai tersebut dapat dibayarkan penghasilannya berdasarkan data yang baru.



Tembusan :

1. Mendikbud
2. Ditjen PMP
3. Ditjen PAUD
4. Ditjen Pendidikan Tinggi
5. Ditjen Pendidikan Dasar
6. Ditjen Pendidikan Menengah
7. Ditjen Pendidikan Anak dan TLA
8. Ditjen Pendidikan Luar Biasa
9. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
10. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
11. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
12. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
13. Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan
14. Pegawai yang bersangkutan.

MENIMBANG

- a. Bersama dengan surat Penetapan Angka Kredit/Kenaikan Jenjang Jabatan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 05034/D4.TV/C/1998 tanggal 20 Oktober 1998 Saudara Dra. Misriani Tenaga Pengajar Pada STKIP-PGRI Palembang telah mendapat penetapan Angka Kredit untuk menjadi Lektor Madya;
- b. Bersama yang bersangkutan dengan Surat Keputusan tersebut di atas, telah benar-benar melaksanakan tugas dan fungsinya dalam jabatan Lektor Madya.

MENGINSAT

1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 20 tahun 1975 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 tahun 1980 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 tahun 1990 ;
6. Keputusan Presiden No. 64/M/1998 ;
7. Keputusan MENPAN No. 68/MENPAN/1987 tgl. 13 Juli 1987 dan Nomor : 13/MENPAN/1988 tanggal 27 Februari 1988 ;
8. Keputusan Mendikbud No. 001/U/1988 tanggal 16 Februari 1988 ;
9. Keputusan Mendikbud No. 0135/D/1990 ;
10. Keputusan Mendikbud No. 031/P/1984 dan No. 032/P/1984 ;
11. Keputusan Mendikbud No. 031/M/1998 tanggal 6 April 1998

MEMPERHATIKAN : Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan BAKN No.61393/MPK/1987 dan No. 21/SE/1987 tentang Angka Kredit Bagi Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi.

KEPUTUSAN

MENETAPKAN
PERTAMA

: Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1998 mengangkat Pegawai Negeri Sipil pada STKIP-PGRI Palembang

NAMA : Dra. Misriani
TEMPAT, TGL. Lahir : Palembang, 1 Mei 1961
NIP : 196105010010000000
JABATAN : Lektor Madya
PANGKAT : Lektor Madya
ANGKA KREDIT : 200,00 (dua ratus) poin nol delapan lima
UNIT KERJA : Fakultas Pendidikan Ilmiah dan Sosial pada STKIP-PGRI Palembang.

dalam jabatan Tenaga Pengajar Lektor Madya.

KEDUA

: Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok menurut pangkat golongan ruang gaji sebesar Rp. 317 (dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus) dan tunjangan jabatan dasar sebesar Rp. 335.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

KETIGA

: Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Asli keputusan ini diberikan kepada Tenaga Pengajar yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan di sebagaimana mestinya.

Jembusan keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua BPK di Jakarta
2. Mendikbud di Jakarta
3. Kepala BAKN di Jakarta
4. Dirjen Anggaran Keuangan di Jakarta
5. Kepala Biro Kepegawaian Mendikbud Jakarta
6. Kepala KPMN Palembang
7. Koordinator Kopertis Wilayah I Palembang
8. Pembuat Daftar Gaji Kopertis Wilayah I Palembang
9. Ketua STKIP-PGRI Palembang

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 5 November 1998

